

PEMERINTAH KABUPATEN BURU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Baru No. 01 ☎ (0913) 21551 Jiku Kecil – Namlea

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 637/421.1/2007

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
HARMONIS KECAMATAN WAEAPO
KABUPATEN BURU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan otonomi dibidang Pendidikan di Kabupaten Buru diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak termasuk untuk membuka Taman Kanak-Kanak (TK) ;
b. bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai hasil studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional pada Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Harmonis ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 tentang Pendidikan Pra Sekolah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3762) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru tahun.2002 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

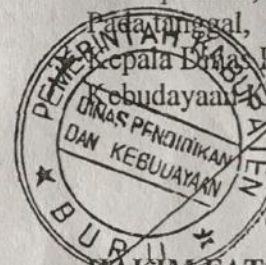
Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Harmonis yang kegiatan Pembelajarannya dimulai dari Tahun Pelajaran 2005/2006.
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada pengelola untuk mengelola Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Harmonis dalam mengelola proses kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada kami untuk dijadikan bahan dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh TK dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di, Namlea

Pada tanggal, 14 Juni 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Buru



HAKIM FATSEY,SH

Pembina Utama Muda

NIP. 040 048 836

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
2. Dirjen PLSP Depdiknas di Jakarta ;
3. Gubernur Propinsi Maluku di Ambon ;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku di Ambon ;
5. Bupati Buru di Namlea ;
6. Ketua DPRD Kabupaten Buru ;
7. Kepala KPNK Propinsi di Ambon ;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buru di Namlea ;
9. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buru di Namlea ;
10. Camat Waeapo di Mako ;
11. Kepala UPTD Dinas P & K Kecamatan Waeapo di Mako ;

12. *[Signature]*